



RENSTRA 2025-2029

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KAB. SIDENRENG
RAPPANG

*Pendidikan
Unggul*

Pendidikan Bermutu
Untuk Semua

Riolo I Na Patiroang
Ri Tengngai Na Paraga Raga
Ri Monri Wi Na Pampiri

- Nene Mallomo -

Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD)
Blok C No.22 Pangkajene
Kabupaten Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan



disdikbud_sidrap



disdikbud.sidrap.
since17@gmail.com



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar subtransi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra



PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.



Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
 - n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - s. Dinas Sosial;
 - t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - z. Dinas Perhubungan;
 - aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - cc. Kecamatan Maritengngae;
 - dd. Kecamatan Panca Rijang;
 - ee. Kecamatan Baranti;
 - ff. Kecamatan Kulo;
 - gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
 - hh. Kecamatan Dua Pitue;
 - ii. Kecamatan Pitu Riawa;
 - jj. Kecamatan Pitu Riase;
 - kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
 - ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
 - mm. Kecamatan Watang Pulu.
- (3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud@sidrapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: 07/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 2 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Renstra dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7080);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 18);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun dokumen Rencana Strategis [Nama Instansi] Tahun 2025-2029;
 2. Mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperlukan;
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 4. Menyusun laporan hasil penyusunan Renstra.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Renstra bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,



HAIZAL SEHJUDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 198010062000121001

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. dst.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 07/II/2025
TANGGAL : 07 FEBUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab	
3.	Kasubag Perencanaan	Ketua	
4.	MAHYUDDIN, S.Pd.	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota	
8.	Kasubag Keuangan	Anggota	
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
10.	St. KASNIAH HASYIM	Anggota	
11.	MUSDADI, S.S.	Anggota	
12.	RESTI AYI LESTARI, A.Md.	Anggota	
13.	HAERUL	Anggota	
14.	RIDWADI S.	Anggota	
15.	HANISA YUNUS, S.Pd.	Anggota	
16.	JUMIYATI, S.Sos.	Anggota	
17.	BUANA INDAH, S.Pd.	Anggota	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 198010062000121001



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPD 2025 – 2029 dan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Pangkajene Sidenreng, 10 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



H. SIRAJUDDIN A., S.P., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19681231 200801 1 046



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERBUP RENSTRA PD TAHUN 2025-2029.....	ii
SK TIM PENYUSUN RENSTRA DISDIKBUD TAHUN 2025-2029	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
3.1. Tujuan Renstra Pemerintah Daerah 2025-2029	62
3.2. Sasaran Renstra Pemerintah Daerah 2025-2029	62
3.3. Strategi Perangkat Daerah	66
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	91
4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	112
4.4. Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
4.5. Target Keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	116



4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator	
Kinerja Kunci (IKK).....	118
4.7. Indikator Standar Pelayanan Minimal.....	119
4.8. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development	
Goals (TPB/SDGs).....	122
BAB V PENUTUP	126
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	126
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	127
5.4. Penutup	127



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	32
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana	32
Tabel 2.3	Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33
Tabel T-C.23.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024	37
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	47
Tabel T-C.25.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	48
Tabel T-C.26.	Capaian Kinerja SDGs Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	49
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	67
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	71
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	91
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112
Tabel 4.4	Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel 4.5	Target Keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	116
Tabel 4.6	Target Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	118
Tabel 4.7	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	120
Tabel 4.8	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	31
------------	---	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah berjalan secara sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini menjadi instrumen penting untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah. Secara fundamental, rujukan utama adalah **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menegaskan bahwa urusan pendidikan dasar, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pendidikan kesetaraan, menjadi kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nasional, sekaligus menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Dalam konteks perencanaan strategis, penyusunan Renstra ini mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, yang mengatur bagaimana perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan secara sistematis, berbasis data, serta berorientasi pada hasil. Sejalan dengan itu, sebagai penyempurnaan dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029, perangkat daerah wajib berpedoman pada **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**, yang mengarahkan agar setiap Renstra PD tidak hanya konsisten



dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi juga memperhatikan integrasi dengan target-target pembangunan nasional.

Pentingnya penyusunan Renstra ini juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan erat antara dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan nasional. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah lima tahunan, menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Renstra ini juga perlu memperhatikan dan mendukung sasaran dan program prioritas dalam **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)** Tahun 2025-2029, diantaranya :

1. Penerapan tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat (AIH);
2. Dukungan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG);
3. Program Pembangunan dan revitalisasi satuan Pendidikan;
4. Digitalisasi sekolah;
5. Pembelajaran mendalam (*deep learning*);
6. Sekolah model transformatif;
7. Penguatan bimbingan konseling di sekolah;
8. Wajib belajar 13 tahun;
9. Ketercukupan dan kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Sehingga program-program daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memperhatikan beberapa prinsip penting: berorientasi pada hasil, berbasis pada analisis permasalahan dan isu strategis, memperjelas indikator kinerja yang terukur, serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan dinamika perubahan global maupun nasional. Penyusunan Renstra ini juga harus memperhatikan prioritas daerah dan nasional, seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas, penguatan karakter bangsa melalui pendidikan, penuntasan anak tidak sekolah, pelestarian budaya lokal, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan inovasi dalam bidang pendidikan.

Dengan penyusunan yang matang, diharapkan Renstra ini mampu menjadi pedoman strategis yang mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan



pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang periode 2025-2030, dengan visi **“Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”** serta misi yang selaras sebagai operasional pembangunan daerah **“Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul serta mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Perundang Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



27. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.
28. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pendidikan kesetaraan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi dasar bagi perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun mendatang, serta sebagai instrumen akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menyediakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam rencana operasional penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kewenangan Kabupaten, khususnya untuk layanan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan.
3. Menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai prinsip integrasi dokumen perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja.
5. Memberikan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 disusun dalam lima bab, sebagai berikut:



- **BAB I Pendahuluan** berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** berisi gambaran tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelompok sasaran layanan, serta mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam periode perencanaan.
- **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan** berisi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan** berisi program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat target kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan urusan pendidikan dan kebudayaan.
- **BAB V Penutup** berisi kesimpulan penting dari substansi dokumen, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor No 90 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a) Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b) Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan



- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a) Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

b) Fungsi

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- 2) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- 7) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- 8) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- 9) Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 10) Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- 12) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;
- 13) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



II. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
- 7) Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- 8) Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- 9) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- 10) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- 11) Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 12) Melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- 13) Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;



- 14) Menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
- 15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;
- 16) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;



- 7) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 8) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 9) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- 10) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 11) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 12) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- 13) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 14) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 15) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 16) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- 17) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- 18) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 19) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 20) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 21) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;



- 22) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

a) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;



- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6) Melakukan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- 7) Melakukan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- 8) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 9) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kelembagaan, sarana dan prasarana bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 10) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



II. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 7) Melakukan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 10) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;



- 11) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

a) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b) Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (a), meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;



- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Menyusun bahan kelembagaan pembinaan kurikulum dan penilaian, dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- 10) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 11) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- 14) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 16) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;



- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Melakukan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Melakukan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;



- 10) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kelembagaan, sarana dan prasarana bidang pembinaan pendidikan dasar;
- 11) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

II. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;



- 7) Melakukan penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang pendidikan dasar;
- 10) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 11) Melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 12) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

a) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan.

B. Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan ketenagaan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan ketenagaan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan ketenagaan;



- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 7) Membina pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 10) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 11) Memfasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan



warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- 12) Menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- 13) Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- 14) Menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- 15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- 16) Memfasilitasi pelaksanaan identifikasi masalah data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 17) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, rancangan kebutuhan, verifikasi dan validasi data dan informasi;
- 18) Menyusun rancangan penyajian, memantau dan mengevaluasi penggunaan data dan informasi;
- 19) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kerja sistem pendataan dan informasi;
- 20) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembinaan ketenagaan;
- 21) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- 23) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 8) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
- 9) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 10) Melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- 11) Melakukan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 12) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal bidang pembinaan ketenagaan;
- 14) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 15) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

a) Tugas Pokok

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 7) Melakukan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 8) Menyiakan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 10) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 11) Menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- 12) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 14) Melakukan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 16) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas



dan fungsi seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bidang pembinaan ketenagaan;

- 17) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 18) Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Kebudayaan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kebudayaan.

b. Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kebudayaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kebudayaan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;



- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 7) Menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 8) Menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- 9) Menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- 10) Menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- 11) Menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- 12) Menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- 13) Menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- 14) Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- 15) Menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten;
- 16) Menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;



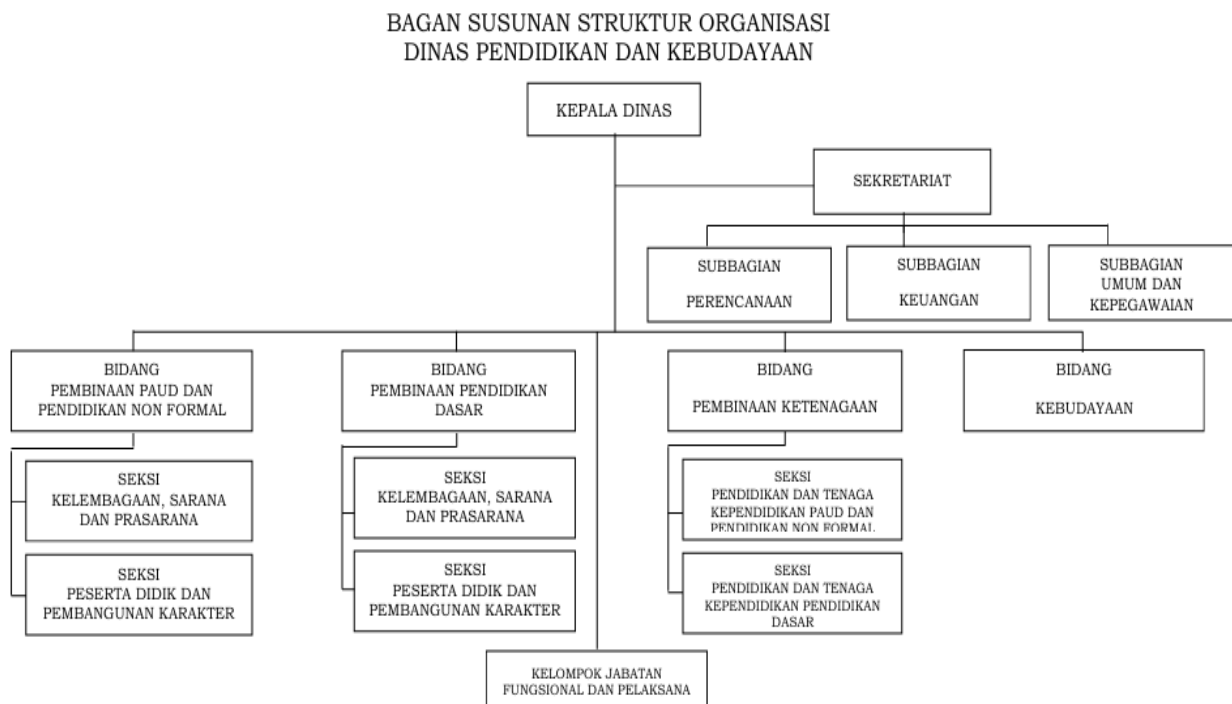
- 17) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 18) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kebudayaan;
- 19) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang



A. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

1. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2024, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, berjumlah 133 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.



a) Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	2	Orang
3	Pembina Tk. I	IV/b	22	Orang
4	Pembina	IV/a	18	Orang
5	Penata Tk. I	III/d	40	Orang
6	Penata	III/c	12	Orang
7	Penata Muda Tk. I	III/b	17	Orang
8	Penata Muda	III/a	6	Orang
9	Pengatur Tk. I	II/d	4	Orang
10	Pengatur	II/c	8	Orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	Orang
12	Pengatur Muda	II/a	2	Orang
13	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
14	Juru	I/c	1	Orang
15	Juru Muda Tk. I	I/b	-	Orang
16	Juru Muda	I/a	-	Orang
	JUMLAH		133	Orang

b) Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural,
Fungsional & Pelaksana**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	STRUKTURAL			
1	KEPALA DINAS	1	Orang	
2	SEKRETARIS	1	Orang	
3	KEPALA BIDANG	4	Orang	
4	KEPALA UPT SKB	0	Orang	
5	KEPALA SUBAG	3	Orang	
6	KEPALA SEKSI	6	Orang	
7	KASUBAG UPT SKB	1	Orang	



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	FUNGSIONAL			
1	PRANATA KOMPUTER	1	Orang	
2	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	Orang	
3	PAMONG BUDAYA	2	Orang	
4	PENGAWAS	31	Orang	
5	PENILIK	2	Orang	
6	PAMONG BELAJAR	4	Orang	
	PELAKSANA			
1	STAF/PEGAWAI	76	Orang	
	JUMLAH	133	Orang	

2. Asset / Modal

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya uang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2024 bisa dilihat pada rincian table dibawah ini.

Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	3	Buah	Baik
5	Sepeda Motor	20	Buah	Baik
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik
8	Brandkas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik
18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Kurang Baik
20	Kompas Gas	2	Buah	Kurang Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Kurang Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik
28	Notebook	12	Buah	Baik
29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik
36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik
37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Kurang Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Kurang Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	Buah	Baik

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, berkomitmen untuk menyusun rencana kinerja yang selaras dengan agenda pembangunan daerah dan kebijakan anggaran tahunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan rencana kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, telah ditetapkan strategi pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Strategi tersebut meliputi perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan manajemen pendidikan yang mengedepankan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan profesionalisme. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern dengan masyarakat religius, aman, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengadopsi program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), antara lain:

- Implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik.



- Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
- Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai lokal.
- Peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan dan sertifikasi.
- Pengembangan platform digital untuk mendukung pembelajaran yang inovatif.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut, telah ditetapkan ukuran kinerja yang sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.



1. Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2020-2024

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2020-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kesejahteraan Masyarakat												
11	Angka melek huruf	%	97,72	93	94	95	92	91,72	92,16	91,94	94,52	92,84
Layanan Umum (Urusan Wajib Dasar)												
1.1	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	%	52	65	70	75		52,49	54,63	59,06	63,05	81,6
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar Paud	%	60	65	70	75	60	52,49	54,63	59,06	75,91	78,26
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar Sd/Mi	%	87	89	91	93	104	110,38	107,61	111,63	105,64	97,85
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar Smp/Mts	%	68,93	68,32	74,72	68,96	99	103,92	98,19	102,3	119,38	93,69

**Rencana Strategis (Renstra)**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Apt) Paud	%										89,14
1.3.2	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Apt) Sd/Mi	%										97,04
1.3.3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Apt) Smp/Mts	%										91,67
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A	%	87	89	91	93	94	85,85	92,42	96,81	99,63	92,17
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B	%	68,93	68,32	74,72	68,96	70	73,49	60,67	62,78	96,52	87,36
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	per1000	97	98	99	100	94	1103,9	924,2	968,07	913,8	940,79
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	per1000	65	70	75	80	75	75,74	606,6	627,75	946,6	909,81
1.6.1	Angka Putus Sekolah (Apts) SD/MI	%	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,23	0,09	0,18	0,12	0,12



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.6.2	Angka Putus Sekolah (Apts) SMP/Mts	%	0,90	0,80	0,75	0,70	0,35	0,85	0,53	0,41	0,51	0,50
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	99,26	99,87	100	98
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	100	100	100	100	100	100	96,15	98,67	100	97
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/Mts	%	100	100	100	100	100	102	112,32	106,82	70,63	68,93
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	53,15	57,26	60,30	63,35	70	56,52	60,27	46,22	57,29	67,29
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/Mts Kondisi Bangunan Baik	%	62	64	69	74	70	52,22	63,04	63,28	66,68	76,68
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Per 10 Ribu	68,90	68,95	69	69,05	8.500	7834	8151	71,46	63,63	67,18
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Per 10 Ribu					5.000	4.848	4.642	-	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10 Ribu	815	820	825	830	1.450	1.386	1.381	772,29	77,7	73,77
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Per 10 Ribu					1.300	-	1.200	-	-	-
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Per 10 Ribu	14	15	16	17	1.600		1.500			73,4
1.15	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah	Per 10 Ribu										
1.16	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	99,88	99,90	99,95	100	94	96,62	92,62	104,06	100,21	93,10
1.17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki	%	94,15	94,25	94,50	94,75	93	91,72	92,16	91,94	94,52	92,84
1.18	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	94,25	94,50	94,70	95	93	91,72	92,16	91,94	94,52	92,84



No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.19	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	94,75	95	96	97	97	97,96	95,76	96,36	92,59	93,58
2.14	Rasio APM Perempuan /Laki-Laki SD	%						99,38	99,16	99,17	98,80	96,17
2.15	Rasio APM Perempuan /Laki-Laki SMP	%						76,13	76,89	76,89	103,45	104,91
2.16	Rasio APM Perempuan /Laki-Laki SMA	%						58,45	58,67	58,67	101,40	
2.17	Rasio APM Perempuan /Laki-Laki Di Perguruan Tinggi	%						60	60	60	97,82	
2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%						100	100	100,03	100,01	100,02
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	1	12	11	11	1	1	12	0	1	0
16.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	3 Situs	3 Situs	4 Situs	5 Situs	23 Situs	7 Situs	13 Situs	13 Situs	13 Situs	15 Situs



No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
16.3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Karya	64 Karya	65 Karya	66 Karya	67 Karya	69 Karya	64 Karya	65 Karya	67 Karya	68 Karya	68 Karya
16.4	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Cagar	35 Cagar	36 Cagar	37 Cagar	38 Cagar	41 Cagar	35 Cagar	36 Cagar	36 Cagar	58 Cagar	65 Cagar



Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

a) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan tipis dari 94,52% pada tahun 2023 menjadi 92,84% pada tahun 2024.

Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai tingkat melek huruf yang lebih tinggi, meskipun secara umum masih berada pada angka yang tinggi. Perlu adanya program-program literasi yang lebih efektif dan terfokus untuk meningkatkan angka melek huruf di daerah, terutama di wilayah yang lebih terpencil.

b) Angka Partisipasi kasar Jenjang SD

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Pada tahun 2023, APK SD tercatat sebesar 105,64%, kemudian menurun menjadi 97,85% pada tahun 2024.

Penurunan ini merupakan indikasi adanya perbaikan dalam ketepatan usia bersekolah, karena sebelumnya APK yang melebihi 100% menunjukkan adanya peserta didik yang berusia tidak sesuai dengan jenjangnya. Di sisi lain, perlu upaya untuk memastikan tidak ada penurunan jumlah peserta didik baru serta mengantisipasi potensi putus sekolah.

c) Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penurunan signifikan, dari 119,38% pada tahun 2023 menjadi 93,69% pada tahun 2024.

Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketepatan usia pendidikan di jenjang SMP, mengingat sebelumnya APK yang sangat tinggi menunjukkan banyaknya siswa yang tidak sesuai kelompok usia. Namun demikian, tren ini juga harus



diwaspadai agar tidak berlanjut menjadi penurunan partisipasi murni akibat putus sekolah atau transisi dari SD ke SMP yang belum optimal.

d) Angka Partisipasi Murni Jenjang SD

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 99,63% pada tahun 2023 menjadi 92,17% pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan anak-anak usia sekolah dasar dalam pendidikan formal sedikit menurun, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, pergeseran minat, atau hambatan geografis. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena APM merefleksikan tingkat ketercapaian akses pendidikan sesuai usia yang ideal.

e) Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sidenreng Rappang menurun dari 96,52% pada tahun 2023 menjadi 87,36% pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia SMP yang tidak terdaftar di jenjang pendidikan sesuai usianya. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta motivasi belajar yang menurun pasca pandemi. Kondisi ini menuntut upaya akselerasi dalam pemerataan akses dan retensi peserta didik.

f) Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13-15 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan dari 946,6 per 1.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2023 menjadi 909,81 per 1.000 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah peserta didik usia 13-15 tahun yang mengakses pendidikan pada jenjang menengah pertama, baik di jalur formal maupun nonformal.



Faktor penyebab dapat mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, perpindahan domisili, keterbatasan akses sarana pendidikan di wilayah tertentu, atau kurangnya minat dan motivasi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang SMP.

g) Angka Kelulusan SD

Angka kelulusan SD di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2023 menjadi 98% pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peserta didik yang belum dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjangnya, baik karena faktor akademik, ekonomi, maupun sosial.

h) Angka Kelulusan SMP

Angka kelulusan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2023 menjadi 97% pada tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan, masih terdapat sebagian kecil siswa yang tidak dapat lulus, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, atau hambatan pembelajaran selama proses pendidikan.

i) Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 70,63% pada tahun 2023 menjadi 68,93% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya proporsi lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama pada tahun berjalan.

Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, jarak atau aksesibilitas sekolah lanjutan, kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan, atau



minimnya pendampingan pasca-kelulusan. Selain itu, kondisi sosial-budaya atau ketimpangan sarana pendidikan juga bisa menjadi penyebab.

j) Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 1 kali pada tahun 2023 menjadi 0 kali pada tahun 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, pergeseran prioritas program, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian dan promosi budaya lokal.



Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024

No	Program	Anggaran Tahun (Dalam Ribu Rupiah)					Realisasi Tahun (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	261.790.379	261.263.629	258.829.558	275.968.324	N/A	253.140.085	254.360.463	256.543.255.183	273.362.474
2	Program Pengelolaan Pendidikan	n/a	91.071.765	73.950.110	94.350.931	105.310.509	N/A	69.812.172	65.504.687	91.543.977.678	98.467.394
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	n/a	7.793.979	9.473.925	11.027.326	8.959.103	N/A	7.574.679	9.193.977	10.954.620.400	8.669.312
4	Program Pengembangan Kebudayaan	n/a	214.051	N/A	325.000	294.000	N/A	4.051	n/a	325.000.000	291.996
5	Program Pembinaan Sejarah	n/a	15.000	198.954	103.395	143.350	N/A	15.000.000	41.364	99.365.419	133.724
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	n/a	154.894	37.178	100.000	463.820	N/A	148.181.550	0	99.964.000	461.976
7	Program Pengelolaan Permuseuman	n/a	113.000	59.000	140.000	140.844	n/a	112.971	58.813	133.339.000	136.304



Tabel T-C.25 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Target Tahun					Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Kemampuan Literasi SD	n/a	n/a	n/a	52,89	55,10	n/a	n/a	50,01	53,45	58,07
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	n/a	n/a	n/a	62,71	64,56	n/a	n/a	58,52	63,8	66,43
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	n/a	n/a	n/a	39,84	41,04	n/a	n/a	38,18	43,77	52.96
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	n/a	n/a	n/a	62,11	55,18	n/a	n/a	51,21	58,69	59.46
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	n/a	n/a	n/a	100	100	79,46	62,28	86,44	80.38	81,6
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	n/a	n/a	n/a	100	100	82,49	85,53	86,59	96,89	95,52
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	7,56	16,88
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	n/a	n/a	n/a	77,53	77,56	n/a	n/a	77,5	75,98	76.47
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	n/a	n/a	n/a	80,60	82	n/a	n/a	n/a	78.03	78.03
11	Iklim Inklusivitas SD	n/a	n/a	n/a	59,82	80,88	n/a	n/a	74,68	56,59	62.36
12	Iklim Inklusivitas SMP	n/a	n/a	n/a	58,25	78,22	n/a	n/a	72,02	55,81	58.67
13	Iklim Keamanan SD	n/a	n/a	n/a	72,57	90,58	n/a	n/a	83,5	73,65	77.93



No.	Indikator	Target Tahun					Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Iklim Keamanan SMP	n/a	n/a	n/a	70,54	83,87	n/a	n/a	77,19	66,66	70.59
15	Iklim Kebhinekaan SD	n/a	n/a	n/a	71,69	89,93	n/a	n/a	84,95	73,71	75.46
16	Iklim Kebhinekaan SMP	n/a	n/a	n/a	68,07	77,72	n/a	n/a	73,30	72,06	71.35

Tabel T-C.26 Capaian Kinerja SDGs Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)		satuan	TARGET					CAPAIAN				
	No.Indi	INDIKATOR SDGs		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	85,94	89	91	93	94	85,85	92,42	96,81	99,63	92,17
2	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	73,49	74,31	74,72	75,14	70	73,49	60,67	62,78	96,52	87,36
PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)													



No	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)		satuan	TARGET					CAPAIAN				
	No.Indi	INDIKATOR SDGs		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%						-	-	-	-	-
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%						SD : 97,87 % MI : 92,86 %	SD : 95,78 % MI : 92,86 %	99,58	97,22	96,64
5	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%						SMP : 77,08 % MTS : 84,62 %	SMP : 75,51 % MTS : 80,77 %	97,96	77,63	72,55
6	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	102,8 1	102,7 5	102,6 0	102,5 0	104	110,38	107,61%	111,63	105,64	97,85



No	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)		satuan	TARGET					CAPAIAN				
	No.Indi	INDIKATOR SDGs		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	103,92	103,85	103,70	103,50	99	103,92	98,19%	102,3	119,38	93,69
8	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	tahun	7,84	7,88	7,93	8,03	8,06	7.84	7.94	8,04	8,2	8,21
9	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	52	65	70	75	60	52,49	54,63%	59,06%	75,91	78,26
10	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	91,72	93	94	95	92,5	91.72	92.16	91,94	93,51	92,84



No	PILAR SOSIAL (Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)		satuan	TARGET					CAPAIAN				
	No.Indi	INDIKATOR SDGs		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	91,72	93	94	95	92,5	91.72	92.16	91,94	93,51	92,84
13	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	58,21	60,50	63	65	75	-	-	58,98	49,80	62,41



d. Kelompok Sasaran Layanan

Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020 hingga 2024 telah menunjukkan capaian yang terukur melalui berbagai indikator kinerja. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu skala prioritas daerah, yang diakselerasikan melalui beragam kebijakan, strategi, dan program. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam periode ini tidak hanya menjadi fondasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan ke depan.

Sementara itu, kekurangan serta capaian yang belum optimal menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan pada periode mendatang. Tantangan dan peluang tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi aktual dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sekaligus menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa depan.

Dalam kerangka pengelolaan layanan, kelompok sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:

1. Peserta Didik

Memberikan layanan seperti pendaftaran peserta didik baru, pemberian beasiswa, bantuan keuangan pendidikan, pelaksanaan penilaian dan pengukuran hasil belajar, pengembangan keterampilan peserta didik, serta penyelesaian permasalahan terkait hak peserta didik.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menyediakan layanan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan program pengembangan profesional, evaluasi kinerja, penilaian kompetensi, pengelolaan karier, serta mediasi dan penyelesaian sengketa dalam lingkungan kerja pendidikan.

3. Orang Tua dan Wali Murid

Menyediakan layanan dukungan pendidikan, termasuk komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua, penyuluhan terkait peran orang tua



dalam pendidikan, serta penyampaian informasi terkait program dan kebijakan pendidikan.

4. Masyarakat Umum

Menyediakan layanan seperti sosialisasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pelatihan kecakapan hidup, penyelenggaraan acara budaya dan seni, seminar dan konferensi pendidikan, serta penyebarluasan informasi umum mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

5. Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait.

Menyediakan layanan dukungan berupa pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan, serta pengembangan program budaya dan kesenian lokal.

e. Mitra, Dukungan BUMD, Kerjasama Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh dukungan strategis dari berbagai mitra, terutama dari instansi vertikal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yakni **Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)** Provinsi Sulawesi Selatan dan **Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)** Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan

BBPMP bertindak sebagai mitra utama Pemerintah Daerah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi:



- a) **Pendampingan Implementasi Program Merdeka Belajar**, termasuk fasilitasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan penggunaan Platform Merdeka Mengajar.
 - b) **Pendampingan Penyelenggaraan PPDB dan Asesmen Nasional.**
 - c) **Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (PBD)**, khususnya dalam penggunaan Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan program kerja dan penganggaran berbasis kebutuhan nyata.
 - d) **Supervisi dan Evaluasi Mutu Pendidikan**, termasuk monitoring capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
2. **Dukungan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Sulawesi Selatan**

BBGP berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, dengan dukungan program sebagai berikut:

- a) **Penyelenggaraan Program Guru Penggerak**, untuk melahirkan pemimpin pembelajaran yang inovatif di satuan pendidikan.
- b) **Program Pendidikan Calon Kepala Sekolah (PKS) dan Calon Pengawas Sekolah (PKPS)**, guna meningkatkan kompetensi manajerial dan supervisi pendidikan.
- c) **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)** berbasis kebutuhan satuan pendidikan.
- d) **Pendampingan Implementasi Praktik Baik Pembelajaran (Best Practices)**, dalam rangka menyebarluaskan model pembelajaran efektif dan inovatif di sekolah.

Dukungan BBPMP dan BBGP menjadi kekuatan utama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam jenjang yang menjadi kewenangan Kabupaten, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Kesetaraan.



Selain dukungan dari BBPMP dan BBGP, kerja sama daerah, kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan komunitas Pendidikan dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, program literasi dan numerasi, serta pengembangan budaya lokal berbasis komunitas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan PD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peran strategis dalam penyusunan kebijakan teknis, pelayanan, dan pembinaan pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan, serta bidang Kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika internal dan eksternal, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Di tingkat nasional, maraknya fenomena sosial negatif seperti korupsi, kekerasan, judi online, intoleransi, perilaku konsumtif, serta ketidakstabilan politik menjadi sorotan. Dunia pendidikan dituntut tidak hanya sebagai penyedia ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter bangsa yang bermartabat dan berdaya saing. Sementara itu, revolusi teknologi informasi yang mendominasi ekonomi global abad ke-21 mengharuskan lembaga pendidikan mampu beradaptasi dengan cepat. Keterlambatan dalam transformasi digital dunia pendidikan menyebabkan lulusan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan berbasis teknologi agar mampu bersaing di dunia kerja.

Permasalahan Spesifik Berdasarkan Analisis Data

Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang hingga tahun 2024, berikut ini beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi:



1. **Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang PAUD.**
Banyak anak usia dini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
2. **Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD dan SMP sederajat,** mencerminkan adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
3. **Masih adanya siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan di jenjang SD dan SMP,** disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis.
4. **Masih terdapat siswa SD dan SMP yang tidak lulus pada akhir jenjang,** meskipun jumlahnya terus menurun, menunjukkan perlunya penguatan mutu pembelajaran.
5. **Kurangnya fasilitas pendidikan yang memenuhi standar,** khususnya gedung sekolah SD dan SMP yang ber kondisi baik, berdampak pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
6. **Masih adanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara,** terutama di daerah terpencil, menunjukkan perlunya revitalisasi program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional.
7. **Belum optimalnya kualifikasi tenaga pendidik,** masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat minimal pendidikan S1/D4 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. **Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah dan budaya lokal,** menghambat upaya penanaman jati diri dan karakter berbasis kearifan lokal.
9. **Belum optimalnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya** sebagai sumber ekonomi kreatif, yang seharusnya dapat menunjang sektor pariwisata daerah.
10. **Belum tersedianya museum daerah dalam kondisi baik,** sehingga pengelolaan warisan budaya dan edukasi sejarah daerah belum maksimal.



Implikasi Permasalahan

Permasalahan-permasalahan ini berdampak langsung pada upaya Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah menjamin layanan pendidikan dasar dan layanan budaya minimal.

Selain itu, permasalahan ini juga menjadi faktor kunci yang harus dipecahkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030, terutama dalam bidang "Pendidikan Unggul".

Dengan memahami tantangan dan masalah ini secara komprehensif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan merumuskan strategi dan program-program prioritas yang lebih responsif dan terukur dalam periode perencanaan 2025-2029.

B. Isu Strategis

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan di tingkat global, nasional, hingga lokal. Berbagai isu strategis yang berkembang saat ini menuntut adanya transformasi sistem pendidikan agar lebih adaptif, inklusif, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

1. Isu Global

Pada skala global, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan besar yang berimplikasi langsung terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk di daerah:

a) Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT) mengubah cara belajar, bekerja, dan berinteraksi. Pendidikan dituntut untuk membekali peserta didik



dengan keterampilan abad 21, termasuk kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan literasi digital.

b) Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Pendidikan berkualitas (SDG 4) menjadi salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan. Pendidikan harus mendorong kesetaraan, mengurangi ketimpangan, serta membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing.

c) Bonus Demografi

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk usia produktif menjadi peluang sekaligus tantangan. Sistem pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan.

d) Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan.

Krisis iklim global mendorong pentingnya pendidikan berbasis keberlanjutan, kesadaran ekologi, dan tanggung jawab sosial di semua jenjang pendidikan.

e) Mobilitas Global dan Persaingan SDM Internasional.

Globalisasi membuka peluang mobilitas sumber daya manusia antarnegara, menuntut sistem pendidikan daerah untuk berstandar internasional agar lulusannya kompetitif di dunia global.

2. Isu Nasional

Di tingkat nasional, beberapa kebijakan strategis pemerintah menjadi faktor kunci yang membentuk arah pembangunan pendidikan:

a) Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka.

Transformasi pendidikan melalui konsep Merdeka Belajar menuntut satuan pendidikan dan pendidik untuk lebih inovatif,



menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, dan mengembangkan Profil Pelajar Pancasila.

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Pemda wajib memenuhi SPM bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, terutama di layanan PAUD, SD, dan SMP.

c) Penguatan Pendidikan Karakter

Meningkatkan kualitas karakter peserta didik melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan, kejujuran, gotong royong, dan toleransi.

d) Digitalisasi Pendidikan.

Kebijakan percepatan digitalisasi pendidikan, termasuk penguatan infrastruktur TIK di sekolah, pengembangan platform pembelajaran daring, serta peningkatan literasi digital.

e) Ketimpangan Akses dan Mutu.

Masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antarwilayah, kelompok sosial, dan ekonomi menjadi perhatian nasional yang juga berdampak di tingkat daerah.

3. Isu Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, arah kebijakan pembangunan pendidikan terkini lebih terfokus pada dua agenda besar:

a) Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu dan Transformasi Digital

Melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang, serta mendorong adopsi teknologi pendidikan dalam pembelajaran, administrasi sekolah, dan sistem monitoring berbasis digital.



b) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelestarian Budaya Lokal

Penguatan pendidikan berbasis keterampilan kerja melalui pendidikan vokasional serta pelestarian budaya lokal Sulawesi Selatan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan program kebudayaan berbasis masyarakat.

Isu strategis provinsi ini menjadi acuan penting bagi daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam merancang prioritas program dan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan.

Implikasi Strategis

Menghadapi isu-isu strategis tersebut, perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025–2029 harus diarahkan pada:

1. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas,
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan berbasis teknologi,
3. Pembangunan karakter dan profil pelajar Pancasila,
4. Penguatan tata kelola berbasis data, akuntabilitas, dan inovasi,
5. Pelestarian budaya lokal sebagai bagian integral pembangunan karakter bangsa.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Pemerintah Daerah 2025-2029

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

3.2 Sasaran Renstra Pemerintah Daerah 2025-2029

Sasaran Renstra ini disusun untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Sasaran 1: Meningkatkan capaian mutu dan terbukanya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat secara merata dan inklusif.
- b. Sasaran 2: Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah.
- c. Sasaran 3: Meningkatkan Tata kelola Kinerja dan Keuangan.



Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08	13.09
			Skor Kemampuan Literasi SD	%	58.07	60.57	63.07	65.57	68.07	70.57	73.07
			Skor Kemampuan Literasi SMP	%	66.43	67.53	68.63	69.73	70.83	71.93	73.03
			Skor Kemampuan Numerasi SD	%	52.96	55.86	58.76	61.66	64.56	67.46	70.36
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	59.46	60.96	62.46	63.96	65.46	66.96	68.46
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	55.26	55.36	55.46	55.56	55.66	55.76	55.86



Rencana Strategis (Renstra)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya capaian mutu dan terbukanya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat secara merata dan inklusif	APK Pendidikan Anak Usia Dini Persentase	%	93.15	93.65	94.00	94.50	95.00	95.50	96.00
			APM SD Sederajat	%	91.96	92.25	92.50	92.75	93.00	93.25	93.50
			APM SMP Sederajat	%	88.34	88.58	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50
			Persentase Anak Tidak Sekolah	%	11.85	10.00	9.50	9.00	8.50	8.00	7.50
			Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	%	74.25	73.00	73.50	74.00	74.50	75.00	75.50
			Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	%	76.25	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	77.50
		Meningkatnya Tata kelola	Predikat Nilai SAKIP	Huruf	B(68,95)	69.50	70.00	70.50	71.00	71.50	72.00



Rencana Strategis (Renstra)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kinerja dan Keuangan.									
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	72,67	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00



3.3 Strategi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Strategi 1: Mengoptimalkan sumber daya dan tata kelola pendidikan dalam upaya memperluas akses layanan pendidikan yang merata, aman, inklusif, dan berkualitas melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan pembelajaran berbasis asesmen nasional, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Pendidikan.
- b. Strategi 2: Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis elektronik, peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan, serta penerapan pengendalian internal yang kuat untuk meminimalisir risiko kesalahan serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pemantauan dan pelaporan.
- c. Strategi 3: Mengembangkan sistem pelestarian budaya lokal yang terencana dan partisipatif melalui pemetaan potensi budaya, penguatan kelembagaan kebudayaan, peningkatan kapasitas SDM budaya, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya (benda, situs, kawasan), revitalisasi karya budaya lokal, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan nonformal berbasis kearifan lokal.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini antara lain:



Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan							
2	Meningkatnya capaian mutu dan terbukanya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat secara merata dan inklusif	Mengoptimalkan sumber daya dan tata kelola pendidikan dalam upaya memperluas akses layanan pendidikan yang merata, aman, inklusif, dan berkualitas melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan pembelajaran berbasis asesmen nasional, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan	Percepatan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemetaan dan identifikasi berbasis data. Pengembangan sistem pencegahan dan penanganan ATS secara kolaboratif lintas sektor. Mengimplementasikan program makanan bergizi gratis bagi peserta didik. Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusif	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik melalui program pelatihan berkelanjutan berbasis komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Fasilitasi sertifikasi dan pengembangan karier guru. Pemetaan kebutuhan dan redistribusi pendidik secara proporsional dan berkeadilan antar sekolah, khususnya di	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan sesuai standar, dengan prioritas pada rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pembangunan unit sekolah baru di wilayah kekurangan layanan, serta pengadaan peralatan pembelajaran berbasis digital. Pemanfaatan data hasil pemetaan	Penguatan dan pengembangan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan melalui penyempurnaan infrastruktur, termasuk renovasi gedung sekolah, penyediaan ruang kelas tambahan yang nyaman, serta peningkatan akses terhadap fasilitas	Pengembangan budaya literasi di semua jenjang pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills. Pengintegrasian program literasi yang lebih intensif di setiap jenjang, dimulai dari PAUD hingga SMP, untuk membiasakan siswa dengan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis. Memperkuat pendidikan karakter	Pengembangan sekolah unggulan dan percontohan, serta pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi. Sekolah unggulan dan percontohan akan dioptimalkan untuk menjadi pusat inovasi pendidikan yang mengedepankan



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		evaluasi program pendidikan	melalui revitalisasi peran PKBM. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka dan optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Sosialisasi pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional guna memastikan setiap kebijakan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.	daerah tertinggal dan pelosok, guna menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan. Penguatan sistem data pendidik dan tenaga kependidikan agar perencanaan berbasis kebutuhan riil, Penguatan sinergi dengan Instansi Vertikal dalam program pendampingan peningkatan mutu pendidikan.	Dapodik dan rekomendasi hasil evaluasi mutu pendidikan/rapor pendidikan untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Mendorong kolaborasi pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dukungan CSR, dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan dasar yang berkualitas.	pendidikan berbasis teknologi, seperti laboratorium komputer dan akses internet yang stabil. Pemenuhan sarana dan prasarana akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung tercapainya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses. Memperkuat Keterlibatan masyarakat dan seluruh stake holder untuk mengoptimalkan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang	untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, berintegritas, serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah akan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler untuk membekali peserta didik dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja dan kehidupan sosial.	kualitas, serta dapat menjadi referensi dan model bagi sekolah lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal untuk melestarikan budaya daerah dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran, sekaligus mendukung pengembangan kompetensi siswa yang relevan dengan potensi daerah. Memperkuat digitalisasi pendidikan melalui



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
								pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui platform pembelajaran online, serta mendukung pengembangan literasi digital bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
3	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis elektronik, peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan, serta penerapan pengendalian internal yang kuat untuk meminimalisir risiko kesalahan serta pemanfaatan teknologi	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui integrasi sistem perencanaan dan keuangan (e-planning & e-budgeting) serta penyusunan indikator kinerja yang selaras	Peningkatan kapasitas SDM perencana, pengelola keuangan, dan operator data melalui pelatihan berjenjang dan pendampingan teknis rutin	Penguatan pengendalian internal dan sistem pelaporan realisasi kinerja dan keuangan secara transparan dan tepat waktu melalui aplikasi terintegrasi.	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan program dan kegiatan	Optimalisasi peran pengawasan partisipatif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemantauan pelaksanaan program dan anggaran	Konsolidasi tata kelola yang adaptif dan responsif berbasis data dan teknologi informasi menuju pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berkinerja



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		untuk mempermudah pemantauan dan pelaporan.	dengan RPJMD dan RPJPD.					tinggi dan berkelanjutan
4	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Mengembangkan sistem pelestarian budaya lokal yang terencana dan partisipatif melalui pemetaan potensi budaya, penguatan kelembagaan kebudayaan, peningkatan kapasitas SDM budaya, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya (benda, situs, kawasan), revitalisasi karya budaya lokal, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan nonformal berbasis kearifan lokal	Peningkatan fasilitas pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan umat beragama melalui pembinaan komunitas budaya dan seni tradisional	Pemberdayaan pelaku budaya dan tokoh adat dalam penguatan peran sosial kemasyarakatan serta kesejahteraan pelestari budaya melalui insentif dan dukungan berkelanjutan	Revitalisasi sarana dan prasarana pelestarian budaya seperti sanggar seni, situs budaya, dan museum lokal serta penguatan kelembagaan budaya masyarakat.	Pengembangan dan penyelenggaraan festival budaya daerah, lomba tradisi lokal, dan event seni budaya untuk memperkuat identitas serta promosi budaya daerah	Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam penguatan karakter masyarakat dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan budaya lintas usia.	Pengembangan ekosistem budaya yang inklusif dan religius dengan menjadikan nilai budaya lokal sebagai pendorong harmoni sosial dan keteladanan masyarakat.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan				Angka Rata-rata Lama Sekolah		
					Angka Harapan Lama Sekolah		
					Skor Kemampuan Literasi SD		
					Skor Kemampuan Literasi SMP		
					Skor Kemampuan Numerasi SD		
					Skor Kemampuan Numerasi SMP		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Meningkatnya capaian mutu dan terbukanya			APK Pendidikan Anak Usia Dini		
					APM SD Sederajat		



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat secara merata dan inklusif			APM SMP Sederajat		
					Persentase Anak Tidak Sekolah		
					Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi		
					Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun		
					Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan		
			Meningkatnya Akses Anak Usia Sekolah Pada Layanan Sekolah Dasar		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Angka Kelulusan SD/MI		
					Persentase SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik		
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Meningkatnya Akses Anak Usia Sekolah Pada Layanan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Angka Kelulusan SMP/MTs		
					Persentase SMP/MTs dengan Kondisi Bangunan Baik		
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						Pembangunan Laboratorium	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pembangunan Fasilitas Parkir	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				Terfasilitasinya Satuan PAUD	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				dalam Menyelenggarakan Layanan Pendidikan Holistik Integratif Sesuai Standar Nasional	Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4		
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
						Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terfasilitasinya Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan untuk Menyelenggarakan Layanan Pendidikan	Persentase Satuan Kesetaraan yang Terdata di Dapodik dan Aktif Menyelenggarakan Layanan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	



Rencana Strategis (Renstra)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Meningkatnya jumlah satuan PAUD dan	Persentase Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				pendidikan nonformal yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal		Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
						Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
				Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan		Indeks Pemerataan Guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)		
				Terfasilitasinya pemetaan, distribusi, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai SAKIP		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara terintegrasi dan akuntabel	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Laporan Akuntabilitas dan Pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	
						Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	
						Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah secara efektif, efisien, dan tertib sesuai ketentuan	Persentase administrasi umum yang terlaksana sesuai rencana	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				pemerintah daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terlaksana sesuai kontrak dan mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar teknis	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan		
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan		Persentase objek pemajuan kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan yang telah didata dan dikelola secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Terlaksananya pengelolaan objek pemajuan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			gan Kebudayaan	kebudayaan oleh masyarakat pelaku budaya di Daerah		Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional oleh masyarakat	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pelakunya Berasal dari Masyarakat Lokal di Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
						Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya pembinaan lembaga adat dan penganutnya di daerah kabupaten/kota secara	Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	



Rencana Strategis (Renstra)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				berkelanjutan dan partisipatif			
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
				Terselenggaranya kegiatan pengelolaan kebudayaan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	
						Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Terfasilitasinya pengumpulan, pendokumentasian, dan pengembangan sejarah lokal	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Cagar Budaya dan WBTB yang Ditetapkan		
				Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan	Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Penetapan Cagar Budaya	
				Terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya sesuai standar konservasi dan regulasi	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dengan Baik	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
						Pelindungan Cagar Budaya	
						Pengembangan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Tata Kelola Museum		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya pengelolaan museum secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan	Persentase Koleksi Museum yang Dipamerkan	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
						Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Target													
					Kondisi Awal 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			9.824	292.450.652.709		338.058.089.895		388.545.198.000		400.562.938.325		406.037.035.908		409.090.727.917		410.767.715.532
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	273.507.474.313	100	304.192.590.205	100	295.599.483.000	100	300.399.773.325	100	305.320.070.908	100	307.337.392.917	100	308.356.140.532
	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	180.816.200	100	32.773.700	100	107.741.800	100	107.741.800	100	107.741.800	100	107.741.800	100	107.741.800
	01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	2	8.816.700	2	2.950.200	2	8.816.700	2	8.816.700	2	8.816.700	2	8.816.700	2	8.816.700



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	11.345.500	1	1.996.000	1	11.345.500	1	11.345.500	1	11.345.500	1	11.345.500	1	11.345.500
	01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	9.773.300	1	1.961.000	1	9.773.300	1	9.773.300	1	9.773.300	1	9.773.300	1	9.773.300
	01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	16.107.500	1	2.954.000	1	16.107.500	1	16.107.500	1	16.107.500	1	16.107.500	1	16.107.500
	01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	25.000.000	1	2.997.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
	01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	93.074.400	1	12.982.500	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
	01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	16.698.800	4	1.933.000	4	16.698.800	4	16.698.800	4	16.698.800	4	16.698.800	4	16.698.800
	2 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selain Renstra dan Renja yang Disusun	Dokumen	4	0	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas dan Pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	272.601.404.704	100	301.586.316.005	100	294.109.143.000	100	298.909.433.325	100	303.829.730.908	100	305.847.052.917	100	306.865.800.532
	01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37.600	272.546.024.204	37.600	301.556.307.705	37.600	294.038.143.000	37.600	298.838.433.325	37.600	303.758.730.908	37.600	305.776.052.917	37.600	306.794.800.532



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	4	5.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000
	01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	35.380.500	12	16.063.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
	01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	1	1.995.300	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
	01 2.02 0006	Pengelolaan dan Tanggapan Bahan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
	01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	18	0	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000
	01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	10.000.000	2	1.950.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
	01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana sesuai rencana	Persen	100	31.887.500	100	145.196.500	100	263.000.000	100	263.000.000	100	263.000.000	100	263.000.000	100	263.000.000
	01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.974.500	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000
	01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	7.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	801 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	10	5.500.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000
	01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	26.913.000	20	129.696.500	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000
	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis	Persen	100	99.989.999	100	1.593.946.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000
	01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	70.000.000	2	1.400.000.000	3	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	10	4.989.999	10	48.720.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000
	01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	25.000.000	7	145.226.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000
	01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	5	100.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terlaksana sesuai kontrak dan mendukung kelancaran tugas perangkat daerah	Persen	100	466.950.940	100	632.364.000	100	822.306.200	100	822.306.200	100	822.306.200	100	822.306.200	100	822.306.200
	01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	414	1.500.000	414	1.515.000	414	1.500.000	414	1.500.000	414	1.500.000	414	1.500.000	414	1.500.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	87.268.940	12	110.448.000	12	105.048.000	12	105.048.000	12	105.048.000	12	105.048.000	12	105.048.000
	01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	378.182.000	12	520.401.000	12	715.758.200	12	715.758.200	12	715.758.200	12	715.758.200	12	715.758.200
	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	126.424.970	100	201.994.000	100	157.292.000	100	157.292.000	100	157.292.000	100	157.292.000	100	157.292.000
	01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	51.424.970	18	71.994.000	18	82.292.000	18	82.292.000	18	82.292.000	18	82.292.000	18	82.292.000
	01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	5	55.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
	01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	50.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	01 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	Persen	81.60	9.325.583.014	84.56	22.094.414.095	87.53	15.914.765.000	90.50	15.914.765.000	93.05	15.914.765.000	95.60	15.914.765.000	98.15	15.914.765.000
			Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	Persen	99.79	54.689.644.529	99.82	57.600.352.150	99.85	41.953.250.000	99.88	42.388.250.000	99.91	42.034.550.000	99.94	42.064.870.000	99.97	42.116.455.000
			Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	Persen	87.03	27.297.854.165	88.88	24.364.922.700	90.73	22.746.900.000	92.59	28.849.900.000	94.44	29.757.400.000	96.29	30.763.450.000	98.15	31.370.105.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	Persen	16.88	6.500.243.600	17.64	3.779.499.300	18.40	3.160.800.000	19.16	3.206.800.000	19.93	3.206.800.000	20.69	3.206.800.000	21.45	3.206.800.000
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Persen	0.12	2.085.845.064	0.10	12.489.289.450	0.09	497.000.000	0.08	647.000.000	0.07	507.500.000	0.06	513.550.000	0.05	520.205.000
			Angka Kelulusan SD/MI	Persen	98	29.871.017.965	100	28.721.485.500	100	28.770.000.000	100	29.055.000.000	100	28.840.800.000	100	28.865.070.000	100	28.910.000.000
			Persentase SD/MI dengan Kondisi Bangunan Baik	Persen	67.29	22.732.781.500	67.50	16.389.577.200	68	12.686.250.000	68.50	12.686.250.000	69	12.686.250.000	69.50	12.686.250.000	70	12.686.250.000
	1 01 02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	2.241.390.700	10	2.363.870.000	12	802.000.000	14	802.000.000	16	802.000.000	18	802.000.000	20	802.000.000
	1 01 02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	8	1.118.680.000	10	302.000.000	15	302.000.000	18	302.000.000	20	302.000.000	25	302.000.000
	1 01 02 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	103	7.769.304.800	55	9.597.601.200	65	10.732.250.000	75	10.732.250.000	80	10.732.250.000	90	10.732.250.000	95	10.732.250.000
	1 01 02 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	14	2.590.499.999	14	277.711.000	15	200.000.000	16	200.000.000	18	200.000.000	22	200.000.000	25	200.000.000
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000
	1 01 02 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	235	261.959.200	66	252.901.500	70	285.000.000	70	570.000.000	70	355.800.000	80	380.070.000	80	425.000.000
	1 01 02 2.01002 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
	1 01 02 2.01002 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	0	0	25	50.000.000	25	150.000.000	25	60.500.000	25	66.550.000	25	73.205.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02. 2.01.00 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan					11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	235	26.944.194.766	235	28.158.400.000	235	28.000.000.000	235	28.000.000.000	236	28.000.000.000	236	28.000.000.000	236	28.000.000.000
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	235	52.364.000	235	8.928.000	235	20.000.000	235	20.000.000	236	20.000.000	236	20.000.000	236	20.000.000
	1.01.02. 2.01.00 35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000
	1.01.02. 2.01.00 36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	1.01.02. 2.01.00 37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	921.007.164		11.300.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000
	1 01 02 2.01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	78.928.000			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000
	1.01.02. 2.01.00 41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000
	1.01.02. 2.01.00 43	Pemberian layanan pendampingan bagi satu satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Kegiatan					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
		untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku					200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5.500	1.069.739.500	5.500	1.176.713.450	5.500	202.000.000	5.500	202.000.000	5.500	202.000.000	5.500	202.000.000	5.500	202.000.000
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	26	4.854.006.800	8	1.891.096.000	10	200.000.000	15	200.000.000	18	200.000.000	20	200.000.000	25	200.000.000
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
	1 01 02 2.010049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	235	22.000.000	237	23.545.000	237	25.000.000	237	25.000.000	237	25.000.000	237	25.000.000	237	25.000.000
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	12	7.868.079.200	10	1.418.330.000	13	200.000.000	15	200.000.000	17	200.000.000	19	200.000.000	25	200.000.000
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	10.000	16.170.400	10000	12.576.000	10000	25.000.000	10000	25.000.000	10000	25.000.000	10000	25.000.000	10000	25.000.000
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah (APts) SMP/MTs	Persen	0.50	1.574.213.024	0.48	4.978.800	0.46	435.000.000	0.44	540.000.000	0.42	445.500.000	0.40	451.550.000	0.38	458.205.000
			Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	97	12.304.282.708	100	1.792.871.100	100	13.025.900.000	100	13.025.900.000	100	13.025.900.000	100	13.025.900.000	100	13.025.900.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
			Persentase SMP/MTs dengan Kondisi Bangunan Baik	Persen	76.68	13.419.358.433	77	22.567.072.800	77.50	9.286.000.000	78	15.284.000.000	78.50	16.286.000.000	79	17.286.000.000	79.50	17.886.000.000
	1 01 02 2.02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	3	836.643.600	2	1.065.500.000	4	502.000.000	8	502.000.000	10	502.000.000	12	502.000.000	15	502.000.000
	1 01 02 2.02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.045.599.000	3	419.502.000	5	302.000.000	10	302.000.000	15	302.000.000	18	302.000.000	20	302.000.000
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			4	1.194.504.000	8	202.000.000	10	6.200.000.000	15	7.202.000.000	18	8.202.000.000	20	8.802.000.000
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2.656.430.000	5	2.493.130.000	10	202.000.000	12	202.000.000	18	202.000.000	20	202.000.000	23	202.000.000
	1 01 02 2.02 0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit			7	668.500.000	10	202.000.000	13	202.000.000	15	202.000.000	18	202.000.000	20	202.000.000
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	16	2.820.548.300	22	8.649.846.800	25	6.470.000.000	35	6.470.000.000	40	6.470.000.000	45	6.470.000.000	50	6.470.000.000
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	4.939.457.333	10	1.595.600.000	12	250.000.000	15	250.000.000	18	250.000.000	20	250.000.000	25	250.000.000
	1 01 02 2.02 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang			2	598.352.000	5	202.000.000	15	202.000.000	18	202.000.000	20	202.000.000	25	202.000.000
	1.01.02 2.02.00 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1		10	700.000.000	15	102.000.000	20	102.000.000	25	102.000.000	30	102.000.000	35	102.000.000
	1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	733.399.965	10	1.500.000.000	15	102.000.000	20	102.000.000	25	102.000.000	40	102.000.000	45	102.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.500	13.809.200	3500	4.978.800	3500	15.000.000	3500	15.000.000	3500	15.000.000	3500	15.000.000	3500	15.000.000
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	99	446.973.991	99	259.523.700	99	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	112	300.000.000	112	300.000.000
	1 01 02 2.020039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
	1 01 02 2.020040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	0	0	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.500.000	25	66.550.000	25	73.205.000
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan					11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	49	10.749.444.857	49	11.895.000	50	12.053.400.000	51	12.053.400.000	51	12.053.400.000	51	12.053.400.000	51	12.053.400.000
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	49	32.997.500	49	6.564.000	50	20.000.000	51	20.000.000	51	20.000.000	51	20.000.000	51	20.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1 01 02 2.02 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	49	298.916.395		0	50	305.500.000	51	305.500.000	51	305.500.000	51	305.500.000	51	305.500.000
	1.01.02. 2.02.00 49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	1.01.02. 2.02.00 50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000	24	35.000.000
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	163.086.824		0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
	1 01 02 2.02 0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	515.220.000		0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	1.01.02. 2.02.00 54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000
	1.01.02. 2.02.00 55	Pemberian layanan pendampingan bagi satu pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kegiatan	49	42.550.000	50	14.888.400	50	45.000.000	51	45.000.000	51	45.000.000	52	45.000.000	52	45.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1 01 02 2.02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	113.786.300	5	1.993.130.000	8	200.000.000	10	200.000.000	15	200.000.000	18	200.000.000	20	200.000.000
	1 01 02 2.02006 0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	0	0	22	25.000.000	22	25.000.000	22	25.000.000	22	25.000.000	22	25.000.000
	1.01.02. 2.02.00 61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku					200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000
	1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3.500	882.097.000			3500	100.000.000	3500	200.000.000	3500	100.000.000	3500	100.000.000	3500	100.000.000
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	1.006.893.900	8	3.189.008.000	10	202.000.000	12	202.000.000	15	202.000.000	20	202.000.000	25	202.000.000
	1.01.02. 2.02.00 67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	76.47	9.325.583.014	82.71	22.094.414.095	87.04	15.659.765.000	92.81	15.659.765.000	100	15.659.765.000	100	15.659.765.000	100	15.659.765.000
			Persentase Pendidik PAUD yang Berkualifikasi Minimal S1/D4	Persen	78.03	0	84.12	250.000.000	84.62	255.000.000	85.12	255.000.000	85.62	255.000.000	86.12	255.000.000	86.62	255.000.000
	1.01.02. 2.03.00 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	32	1.949.351.000	11	6.768.418.295	11	7.739.000.000	11	7.739.000.000	11	7.739.000.000	11	7.739.000.000	11	7.739.000.000
	1.01.02. 2.03.00 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	0	0	11	555.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000
	1.01.02. 2.03.00 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	55	34.500.000	110	15.000.000	165	15.000.000	220	15.000.000	275	15.000.000	330	15.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02.2.03.00.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	0	0	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
	1.01.02.2.03.00.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	0	0	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	1.01.02.2.03.00.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	226	125.820.158	223	321.300.000	223	195.000.000	223	195.000.000	223	195.000.000	223	195.000.000	223	195.000.000
	1.01.02.2.03.00.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	235	5.838.600.000	9678	5.926.800.000	9775	6.000.000.000	9873	6.000.000.000	9972	6.000.000.000	10071	6.000.000.000	10171	6.000.000.000
	1.01.02.2.03.00.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	235	26.612.000	0	0	223	15.000.000	223	15.000.000	223	15.000.000	223	15.000.000	223	15.000.000
	1.01.02.2.03.00.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	223	10.000.000	223	10.000.000	223	10.000.000	223	10.000.000	223	10.000.000	223	10.000.000
	1.01.02.2.03.00.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	223	50.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000
	1.01.02.2.03.00.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	120.018.856	235	8.410.000	223	120.000.000	223	120.000.000	223	120.000.000	223	120.000.000	223	120.000.000
	1.01.02.2.03.00.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di	Dokumen	1	29.750.000	1	27.931.800	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
			bidang Pendidikan yang dilaksanakan															
	1.01.02. 2.03.00 29	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kegiatan	0	0	4	25.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
	1.01.02. 2.03.00 30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	11	2.225.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000
	1.01.02. 2.03.00 34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peerta Didik	0	0	223	200.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000	223	25.000.000
	1.01.02. 2.03.00 39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	223	200.000.000	223	200.000.000	223	200.000.000	223	200.000.000	223	200.000.000	223	200.000.000
	1.01.02. 2.03.00 40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0	10	2.000.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
	1.01.02. 2.03.00 41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	11	555.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000
	1.01.02. 2.03.00 42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
	1.01.02. 2.03.00 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	11	2.225.000.000	11	202.000.000	11	202.000.000	11	202.000.000	11	202.000.000	11	202.000.000
	1.01.02. 2.03.00 46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	4	699.220.000	11	312.054.000	11	289.765.000	11	289.765.000	11	289.765.000	11	289.765.000	11	289.765.000
	1.01.02. 2.03.00 47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	10.875	536.211.000	223	200.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000	223	20.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02. 2.03.00 49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0	20	325000000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000
	1.01.02. 2.03.00 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	20	325000000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000	20	202.000.000
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Kesetaraan yang Terdata di Dapodik dan Aktif Menyelenggarakan Layanan	Persen	100	6.500.243.600	100	3.779.499.300	100	3.160.800.000	100	3.206.800.000	100	3.206.800.000	100	3.206.800.000	100	3.206.800.000
	1.01.02. 2.04.00 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	55	34.500.000	110	185.000.000	165	231.000.000	220	231.000.000	275	231.000.000	330	231.000.000
	1.01.02. 2.04.00 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
	1.01.02. 2.04.00 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	116.393.600	6	87.999.300	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000
	1.01.02. 2.04.00 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	1.036.100.000	1038	1.812.000.000	1048	1.738.800.000	1058	1.738.800.000	1068	1.738.800.000	1078	1.738.800.000	1088	1.738.800.000
	1.01.02. 2.04.00 25	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
	1.01.02. 2.04.00 26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	223	50.000.000	223	50.000.000	223	50.000.000	223	50.000.000	223	50.000.000	223	50.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02. 2.04.00 27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000
	1.01.02. 2.04.00 28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1.637.750.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
	1.01.02. 2.04.00 30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunikasi	0	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
	1.01.02. 2.04.00 31	Pemberian layanan pendampingan bagi satu pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satu pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
	1.01.02. 2.04.00 36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Orang					200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000
	1.01.02. 2.04.00 37	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku					200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000
	1.01.02. 2.04.00 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
	1.01.02. 2.04.00 42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	6	200.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.02. 2.04.00 46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	2.000	3.710.000.000	6	200.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000
	1.01.02. 2.04.00 49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000
	1.01.02. 2.04.00 52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Unit					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	1.01.02. 2.04.00 55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	0	0	50	1.265.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000
	1.01.02. 2.04.00 61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	01 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	0	0	0	1.500.000.000	20	500.000.000	40	500.000.000	60	500.000.000	80	500.000.000	100	500.000.000
	1.01.03. 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	0	0	0	1.500.000.000	20	300.000.000	40	300.000.000	60	300.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000
	1.01.03. 2.02.00 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	0	2	500.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
	1.01.03. 2.02.00 05	Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	0	0	2	500.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.01.03. 2.02.00 06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	0	0	2	500.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	0	0	0	0	20	200.000.000	40	200.000.000	60	200.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000
	1.01.03. 2.01.00 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buku	0	0	0	0	41491	100.000.000	41491	100.000.000	41491	100.000.000	41491	100.000.000	41491	100.000.000
	1.01.03. 2.01.00 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	0	0	0	0	273	100.000.000	273	100.000.000	273	100.000.000	273	100.000.000	273	100.000.000
	01 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Persen	50	8.617.273.750	94,07	8.373.408.600	95,07	8.030.000.000	96,07	8.663.450.000	97,07	8.663.450.000	98,07	8.663.450.000	99,07	8.663.450.000
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)	Persen	80	52.039.000	81	25.000.000	82	30.000.000	83	30.000.000	84	30.000.000	85	30.000.000	86	30.000.000
	1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Persentase Guru yang Berkualifikasi Minimal S1/DIV	Persen	93.58	8.669.312.750	94.08	8.398.408.600	94.58	8.060.000.000	95.08	8.693.450.000	95.58	8.693.450.000	96.08	8.693.450.000	96.58	8.693.450.000
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Dokumen	1	52.039.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	50	8.617.273.750	15	8.373.408.600	17	8.030.000.000	17	8.663.450.000	17	8.663.450.000	17	8.663.450.000	17	8.663.450.000
	2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.000.321.632		1.897.676.995		610.000.000		610.000.000		610.000.000		610.000.000		610.000.000
	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan yang telah didata dan dikelola secara berkelanjutan	Persen	19,11	291.996.595,00	27,18	794.605.095	55,90	435.000.000	66,48	435.000.000	93,71	435.000.000	94,69	435.000.000	97,00	435.000.000
	2 22 02 2.01	Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	71,43	0,00	73,00	502.608.500	76,00	200.000.000	79,00	200.000.000	82,00	200.000.000	85,00	200.000.000	88,00	200.000.000
	2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia	Objek	70	0	70	502.608.500	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000
	2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pelakunya Berasal dari Masyarakat Lokal di Kabupaten/Kota	Persen	5	291.996.595	35,71	291.996.595	64,29	160.000.000	78,57	160.000.000	92,86	160.000.000	93,75	160.000.000	100,00	160.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
		Daerah Kabupaten/Kota																
	2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Dokumen	5	291.996.595	5	291.996.595	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000
	2 22 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	N/A	N/A	0	0	4	85.000.000	6	85.000.000	8	85.000.000	10	85.000.000	12	85.000.000
	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0,00	0	33,33	75.000.000	33,33	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000
	2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	N/A	N/A	0	N/A	1	75.000.000	1	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
	2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	21,43	133.724.661	34,29	46.575.900	38,57	50.000.000	42,86	50.000.000	47,14	50.000.000	51,43	50.000.000	55,71	50.000.000
	2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Persen	21,43	133724661,00	34,29	46.575.900	38,57	50.000.000	42,86	50.000.000	47,14	50.000.000	51,43	50.000.000	55,71	50.000.000
	2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	3	133.724.661	3	46.575.900	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Kode	OPD/URUSAN /Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	77,14	438.296.000,00	78,57	709.315.000,00	80,00	80.000.000,00	81,43	80.000.000,00	82,86	80.000.000,00	84,29	80.000.000,00	85,71	80.000.000,00
			Persentase Cagar Budaya dan WBTB yang Ditetapkan	Persen	35,71	23.680.000,00	35,71	15.554.000,00	40,00	10.000.000,00	45,71	10.000.000,00	54,29	10.000.000,00	62,86	10.000.000,00	71,43	10.000.000,00
	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	Persen	42,86	23.680.000,00	42,86	15.554.000,00	51,43	10.000.000,00	60,00	10.000.000,00	74,29	10.000.000,00	82,86	10.000.000,00	91,43	10.000.000,00
	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	15	23.680.000	15	15.554.000	18	10.000.000	21	10.000.000	26	10.000.000	29	10.000.000	32	10.000.000
	2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dengan Baik	Persen	26,67	438.296.000,00	26,67	709.315.000,00	27,22	80.000.000,00	38,33	80.000.000,00	37,77	80.000.000,00	42,48	80.000.000,00	53,75	80.000.000,00
	2 22 05 2.02 0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	4	438.296.000	4	709.315.000	4	30.000.000	5	30.000.000	6	30.000.000	8	30.000.000	12	30.000.000
	2 22 05 2.02 0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0	0	0	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
	2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Persen	53,80	136.304.376	55	347.181.000	58	35.000.000	61	35.000.000	64	35.000.000	68	35.000.000	70	35.000.000
	2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Museum yang Dipamerkan	Persen	29	136.304.376	29,54	347.181.000	30,26	35.000.000	30,98	35.000.000	31,70	35.000.000	32,42	35.000.000	33,14	35.000.000
	2 22 06 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	1.388	31.591.177	1388	130.500.000	1388	10.000.000	1388	10.000.000	1388	10.000.000	1388	10.000.000	1388	10.000.000
	2 22 06 2.01 0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	1	104.713.199	1	216.681.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000



4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,21	8,22	8,23	8,24	8,25	8,26	8,27	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	13,09	
3	Kemampuan Literasi SD	%	58,07	60,57	63,07	65,57	68,07	70,57	73,07	
4	Kemampuan Literasi SMP	%	66,43	67,53	68,63	69,73	70,83	71,93	73,03	
5	Kemampuan Numerasi SD	%	52,96	55,86	58,76	61,66	64,56	67,46	70,36	
6	Kemampuan Numerasi SMP	%	59,46	60,96	62,46	63,96	65,46	66,96	68,46	
7	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	9.019	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	42,59	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	%	90,38	100	100	100	100	100	100	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	55,26	55,36	55,46	55,56	55,55	55,76	55,86	
2	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi	%	40,86	42,86	51,43	60	74,29	82,86	91,43	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	87,03	88,88	90,73	92,59	94,44	96,29	98,15	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,6	84,56	84,56	90,5	93,05	95,6	98,15	
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	%	99,79	99,82	99,85	99,88	99,91	99,94	99,97	
4	Terlestarikannya cagar budaya	%	89,01	90	92	94	96	98	100	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	16,88	17,64	18,40	19,16	19,93	20,69	21,45	



4.4 Sub kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih	Program Prioritas Daerah / Kegiatan dan Sub Kegiatan	OPD
1	Pendidikan Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No.	Program Unggulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih	Program Prioritas Daerah / Kegiatan dan Sub Kegiatan	OPD
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	



4.5 Target Keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.5 Target Keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,21	8,22	8,23	8,24	8,25	8,26	8,27	
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,03	13,04	13,05	13,06	13,07	13,08	13,09	
3.	Kemampuan Literasi SD	%	58,07	60,57	63,07	65,57	68,07	70,57	73,07	
4.	Kemampuan Literasi SMP	%	66,43	67,53	68,63	69,73	70,83	71,93	73,03	
5.	Kemampuan Numerasi SD	%	52,96	55,86	58,76	61,66	64,56	67,46	70,36	
6.	Kemampuan Numerasi SMP	%	59,46	60,96	62,46	63,96	65,46	66,96	68,46	
7.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	55,26	55,36	55,46	55,56	55,55	55,76	55,86	
8.	APM SD Sederajat	%	91,96	92,25	92,50	92,75	93	93,25	93,50	
9	Predikat Nilai Sakip	Angka	68,95	69,50	70	70,50	71	71,50	72	
10	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	93,15	93,65	94	94,50	95	95,50	96	
11	Persentase Objek Pemajuan	%	62,03	62,25	62,50	62,75	63	63,25	63,50	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kebudayaan yang Dilestarikan									
12	APM SMP Sederajat	%	88,34	88,58	89,50	90	90,50	91	91,50	
13	Persentase Anak Tidak Sekolah	%	11,85	10	9,50	9	8,50	8	7,50	
14	Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	%	76,25	75	75,50	76	76,50	77	77,50	
15	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	%	74,25	73	73,50	74	74,50	75	75,50	
16	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi	%	40,54	42,86	51,43	60	74,29	82,86	91,43	



4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6 Target Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	81,6	84,56	84,56	90,5	93,05	95,6	98,15	
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	positif	%	99,79	99,82	99,85	99,88	99,91	99,94	99,97	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	87,03	88,88	90,73	92,59	94,44	96,29	98,15	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	positif	%	16,88	17,64	18,40	19,16	19,93	20,69	21,45	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan										
5	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
6	Terlestarikannya cagar budaya	positif	%	89,01	90	92	94	96	98	100	

4.7 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 4.7 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Skor Kemampuan Literasi SD	58,07	n/a	n/a	n/a	52,89	55,1	
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	66,43	n/a	n/a	n/a	62,71	64,56	
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	52,96	n/a	n/a	n/a	39,84	41,04	
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	59,46	n/a	n/a	n/a	62,11	55,18	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	81,6	n/a	n/a	n/a	100	100	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,52	n/a	n/a	n/a	100	100	
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	16,88	n/a	n/a	n/a	100	100	
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	76,47	n/a	n/a	n/a	77,53	77,56	



No.	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	78.03	n/a	n/a	n/a	80,6	82	
11	Iklim Inklusivitas SD	62.36	n/a	n/a	n/a	59,82	80,88	
12	Iklim Inklusivitas SMP	58.67	n/a	n/a	n/a	58,25	78,22	
13	Iklim Keamanan SD	77.93	n/a	n/a	n/a	72,57	90,58	
14	Iklim Keamanan SMP	70.59	n/a	n/a	n/a	70,54	83,87	
15	Iklim Kebhinekaan SD	75.46	n/a	n/a	n/a	71,69	89,93	
16	Iklim Kebhinekaan SMP	71.35	n/a	n/a	n/a	68,07	77,72	



4.8 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan kerangka pengukuran komprehensif yang mengintegrasikan dimensi global ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator SDGs menjadi komponen penting dalam RPJMD yang menjembatani agenda pembangunan lokal dengan komitmen nasional dan internasional terhadap 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Indikator ini mencerminkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan daerah.

Penyelarasan pembangunan daerah dengan indikator SDGs memungkinkan pemerintah daerah untuk berkontribusi secara sistematis pada pencapaian target-target global sambil tetap mempertahankan relevansi dengan konteks dan prioritas lokal. Melalui indikator SDGs, RPJMD mengakomodasi isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penanganan perubahan iklim yang menjadi tantangan bersama umat manusia. Proses lokalisasi SDGs dalam RPJMD melibatkan identifikasi keterkaitan antara sasaran daerah dengan target SDGs, serta penetapan indikator yang dapat mengukur kontribusi daerah terhadap pencapaian global.

Implementasi indikator SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam konteks pembangunan nasional dan global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional. Dengan demikian, indikator SDGs menjadi katalisator bagi terciptanya pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berwawasan masa depan yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.



Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

No	Pilar Sosial (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Ket
	No. Indi	Indikator SDGs			2020	2021	2022	2023	2024	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	92,17	85,94	89	91	93	94	
2	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	87,36	73,49	74,31	74,72	75,14	70	
PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)										
3	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	-						
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	96,64						
5	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	72,55						
6	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	97,85	102,81	102,75	102,6	102,5	104	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No	Pilar Sosial (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Ket
	No. Indi	Indikator SDGs			2020	2021	2022	2023	2024	
7	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	93,69	103,92	103,85	103,7	103,5	99	
8	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	tahun	8,21	7,84	7,88	7,93	8,03	8,06	
9	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	78,26	52	65	70	75	60	
10	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	-	-	-	-	-	-	
11	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	92,84	91,72	93	94	95	92,5	
12	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	92,84	91,72	93	94	95	92,5	
13	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur	%	-	-	-	-	-	-	



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

No	Pilar Sosial (Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan)		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Ket
	No. Indi	Indikator SDGs			2020	2021	2022	2023	2024	
		dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).								
14	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	62,41	58,21	60,5	63	65	75	



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mencapai visi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan, serta pengembangan kebudayaan daerah selama periode 2025-2029. Pencapaian tujuan ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdaya saing.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra ini harus mengikuti prinsip-prinsip:

- a. **Keterpaduan:** Semua program dan kegiatan harus saling mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
- b. **Keterbukaan:** Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan dengan transparan,
- c. **Akuntabilitas:** Setiap kegiatan dan program harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,
- d. **Efisiensi dan Efektivitas:** Penggunaan anggaran dan sumber daya harus dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang optimal,
- e. **Inovasi:** Pengembangan metode dan pendekatan baru yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.



5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra ini, diperlukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Beberapa langkah yang akan diambil adalah:

- a. **Monitoring dan Evaluasi Internal:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan evaluasi rutin terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan,
- b. **Pengawasan Berkala:** Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian target dilakukan secara berkala oleh Tim Pengawasan Internal,
- c. **Evaluasi Kinerja:** Evaluasi kinerja setiap subprogram dan subkegiatan akan dilakukan melalui analisis pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK),
- d. **Laporan Triwulan dan Tahunan:** Laporan hasil evaluasi akan disampaikan kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dijadikan dasar dalam perencanaan berikutnya,
- e. **Penyempurnaan Berkelanjutan:** Berdasarkan hasil evaluasi, akan dilakukan penyempurnaan terhadap program dan kegiatan yang dirasa kurang efektif dan perlu penyesuaian.

5.4 Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan kebudayaan yang terus berkembang. Diharapkan, dengan pelaksanaan Renstra ini, kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat semakin meningkat, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Rencana Strategis (Renstra)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029

Dengan demikian, Renstra ini harus dijadikan pedoman utama bagi seluruh stakeholder yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 10 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



H. SIRAJUDDIN A., S.P., M.Si.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19681231 200801 1 046